

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tagar #Batalan*OmnibusLaw* dan #DPRRIkhiyanatirakyat menggema di kalangan masyarakat sebagai respons atas rampungnya pembahasan *Omnibus Law* di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, karena secara resmi *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Pengesahan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja yang dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah, yang diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintahpun sepenuhnya mendukung pengesahan undang-undang yang sarat kontroversi ini. Sebelumnya, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan lebih dari 7.000 (tujuh ribu) DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Undang-Undang Cipta Kerja, yang dilakukan bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.<sup>1</sup>

*Omnibus Law* yang banyak menyita perhatian dari berbagai elemen masyarakat, terutama para ahli hukum, politik dan pihak terkait lainnya, yang merasa akan dirugikan dengan adanya produk perundang-undangan ini di masa depan, sebenarnya sudah menjadi rencana yang cukup panjang dari pemerintah Indonesia yang sudah lama mengeluhkan banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan dianggap tidak efektif dalam hal investasi. Peraturan Perundangan-Undangan tersebut berjumlah sekitar 42.000<sup>2</sup> regulasi yang berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, juga

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, “DPR Resmi Sahkan *Omnibus Law* Ciptaker”, diakses pada hari Senin, 5 Oktober 2020 pukul 23:44 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005153821-32-554557/dpr-resmi-sahkan-omnibus-law-ciptake>,

<sup>2</sup> Agnes Fitryantica, November 2019, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Semarang, Universitas Diponegoro, VI (3), h. 9

Peraturan Gubernur, Walikota hingga Bupati di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya peraturan tersebut dianggap sebagai penyebab lambatnya pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan investasi dari pihak asing. Sehingga formulasi *Omnibus Law* dianggap akan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>3</sup>

Terlepas dari diskursus substansinya, Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja dinilai memiliki kelemahan yang terkesan menjadi dominasi eksekutif, dan juga dikhawatirkan akan cenderung mengubah praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun di sisi lain, para ahli hukum menyebut adanya sejumlah keunggulan tertentu, yang diantaranya adalah dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik antar peraturan perundang-undangan dan benturan antar regulasi.<sup>4</sup>

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah analisa yang menghasilkan salah satu jalan keluar dari dampak yang muncul dalam peraturan perundang-undangan yang menerapkan konsep *Omnibus Law* yang sebetulnya lebih banyak dipraktekkan oleh negara-negara *Common Law* seperti Amerika Serikat dan Inggris, sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara *Civil Law*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih saran tentang bagaimanakah mengharmonisasikan *Omnibus Law* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah *Omnibus Law* merupakan pendekatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam menjawab kebutuhan investasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>3</sup> Mochamad Januar Rizki, “5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui *Omnibus Law*”, diakses pada hari Selasa, 6 Oktober 2020 pukul 13.30 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>

<sup>4</sup> Cecep Darmawan, “*Omnibus Law* Untuk Siapa?”, Media Indonesia, diakses pada hari Selasa, 29 September 2020 pukul 22:20 WIB. <https://mediaindonesia.com/read/detail/296862-omnibus-law-untuk-siapa>

- a. Untuk dapat lebih memahami konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengevaluasi penggunaan *Omnibus Law* dalam menjawab kebutuhan dunia Investasi di Indonesia.
- c. Untuk dapat merekomendasikan penyusunan undang-undang yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam bidang perundang-undangan dan dapat memberikan pertimbangan pada tingkat efektifitas dan efisiensi serta legalitas implementasi *Omnibus Law* di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia.<sup>5</sup> Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih literatur kepada civitas akademika untuk melakukan penelitian lanjutan, terutama untuk hal yang berkaitan dengan *Omnibus Law* itu sendiri.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan saran atau rekomendasi terkait dengan proses penyusunan perundang-undangan yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat secara lebih luas untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai *Omnibus Law* serta dapat digunakan sebagai bahan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia.

perbandingan untuk mereformulasi sistem peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.